



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : Kd.19.2/5/PP.007/18/12012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "RIYADLUL JANNAH NW" Nomor : 19/M.X/2.1/PP.01.1/438/2012, tanggal 17 Januari 2012, tentang permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren RIYADLUL JANNAH NW Dusun Jelojok Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam serta pembinaan moral masyarakat di Dusun Jelojok Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu adanya Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat yang khusus menangani masalah Tafaqqah Fiddin;
b. Berdasarkan hasil tinjauan lokasi tanggal 6 Februari 2012, maka Yayasan tersebut dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan Pondok Pesantren.
- Mengingat : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. PP. Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
3. PP. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. KMA Nomor 18 Tahun 1975 (yang telah disempurnakan);
5. KMA Nomor 373 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN RIYADLUL JANNAH NW DUSUN JELOJOK DESA KOPANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN NOMOR STATISTIK 51.25.20.20.5.086.

- KESATU : Kepada Pondok Pesantren tersebut berhak menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan (Tafaqquh Fiddin);
- KEDUA : Kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan berkewajiban melaporkan tentang perkembangan Pondok Pesantren serta jenis dan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan setiap bulannya;
- KETIGA : Kepada Pondok Pesantren tersebut berhak menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 17 Februari 2012

An KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KAS/PEKAPONTREN



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.